



**BUPATI BUTON**

---

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) KABUPATEN BUTON  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung terjadi kesalahan penulisan penomoran ayat serta adanya penambahan ayat dan penyempurnaan bunyi ayat pada pasal 53 Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Buton Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang --

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2011**

### Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah nomor 16 Tahun 2011 ) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 53 ditambah 1 ( satu ) ayat setelah ayat 3, sehingga ayat 4 sampai dengan ayat 13 mengalami perubahan penulisan penomoran ayat, sedangkan ayat 14 tidak ada karena terjadi kesalahan penulisan penomoran. dengan adanya penambahan 1 ( satu ) ayat dimaksud, maka ayat 15 sampai dengan ayat 25 telah sesuai penomorannya. Selain itu terjadi pula perubahan bunyi pada beberapa ayat, sehingga keseluruhan pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah maupun diluar daerah adalah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat diberikan biaya transport dan biaya Lump Sum.
- (2) Setiap perjalanan dinas diberikan biaya transport dan biaya Lump Sum mencakup uang saku, biaya penginapan, biaya makan, dan biaya angkutan.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah diklasifikasikan berdasarkan jarak wilayah dengan biaya transport pergi – pulang ( PP ) serta biaya Lump Sum perhari sebagai berikut :

**Dalam Daerah/ Kabupaten:**

a. biaya transport ( PP ) sebesar :

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Pasarwajo – Wolowa  | Rp. 100.000,- |
| 2. Pasarwajo - Wabula, kaongke - ongkea  | Rp. 125.000,- |
| 3. Pasarwajo – Batauga, Sampolawa, Lapandewa<br>Lasalimu Selatan ,Siontapina,                    | Rp. 150.000,- |
| 4. Pasarwajo – Kapontori, Lasalimu, GU, Lakudo<br>Sangia Wambulu,                                | Rp. 175.000,- |
| 5. Pasarwajo – Mawasangka, Mawasangka Timur,<br>Mawasangka Tengah, Siompu, Siompu Barat, Kadatua | Rp. 200.000,- |
| 6. Pasarwajo – Talaga Raya   | Rp. 300.000,- |
| 7. Pasarwajo – Batu Atas   | Rp. 350.000,- |

b. biaya Lump Sum perhari sebesar :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Eselon II/b dan Anggota DPRD | Rp 300.000,-  |
| 2. Eselon III                   | Rp. 250.000,- |
| 3. Eselon IV                    | Rp. 225.000,- |
| 4. Golongan IV                  | Rp. 250.000,- |
| 5. Golongan III                 | Rp. 225.000,- |
| 6. Golongan II                  | Rp. 200.000,- |
| 7. Golongan I                   | Rp. 175.000,- |

- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kecamatan ) Pulang Pergi ( PP ) yang kurang dari 6 ( enam ) jam hanya diberikan biaya transportasi atau Bahan Bakar Minyak ( BBM ).

- (5) Besarnya biaya perjalanan dinas diluar daerah diklasifikasikan dalam provinsi dan luar provinsi dengan biaya transport (PP) dan biaya Lump Sum sebagai berikut :

a. Dalam Provinsi :

1. Biaya transport (PP)

|  |               |
|--|---------------|
| a) Pasarwajo – Kendari – Wakatobi                                  | Rp. 600.000,- |
| b) Pasarwajo - Konawe – Konawe Selatan – Konawe<br>utara - Bombana | Rp. 700.000,- |
| c) Pasarwajo – Kolaka – Kolaka Utara                               | Rp. 750.000,- |
| d) Pasarwajo – Muna – Buton Utara                                  | Rp. 400.000,- |
| e) Pasarwajo – Bau-Bau   | Rp. 100.000,- |

2. Biaya Lump Sum perhari :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| a) Eselon II/b dan Anggota DPRD | Rp 750.000,-  |
| b). Eselon III                  | Rp. 550.000,- |
| c) Eselon IV                    | Rp. 500.000,- |
| a) Golongan IV                  | Rp. 450.000,- |
| b) Golongan III                 | Rp. 400.000,- |
| c) Golongan II                  | Rp. 350.000,- |
| e) Golongan I                   | Rp. 300.000,- |

b. Luar Provinsi :

1. Biaya transport PP :

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) Pasarwajo – Nangro Aceh Darusalam   | Rp. 8.500.000,- |
| b) Pasarwajo – Medan                   | Rp. 8.000.000,- |
| c) Pasarwajo - Batam / Kepulauan Riau  | Rp. 7.500.000,- |
| d) Pasarwajo – Padang                  | Rp. 7.500.000,- |
| e) Pasarwajo – Bengkulu                | Rp. 7.200.000,- |
| f) Pasarwajo – Jambi                   | Rp. 7.200.000,- |
| g) Pasarwajo – Palembang               | Rp. 7.000.000,- |
| h) Pasarwajo – Lampung                 | Rp. 6.500.000,- |
| i) Pasarwajo – Bandung                 | Rp. 6.500.000,- |
| j) Pasarwajo – Banten                  | Rp. 6.200.000,- |
| k) Pasarwajo – Bogor                   | Rp. 6.200.000,- |
| l) Pasarwajo – Jakarta                 | Rp. 6.000.000,- |
| m) Pasarwajo – Semarang                | Rp. 6.000.000,- |
| n) Pasarwajo – Yogyakarta              | Rp. 6.000.000,- |
| o) Pasarwajo – Surabaya                | Rp. 5.000.000,- |
| p) Pasarwajo – Bali                    | Rp. 5.000.000,- |
| q) Pasarwajo – Mataram                 | Rp. 5.500.000,- |
| r) Pasarwajo – Kupang                  | Rp. 5.500.000,- |
| s) Pasarwajo – Pontianak               | Rp. 5.500.000,- |
| t) Pasarwajo – Banjarmasin             | Rp. 5.500.000,- |
| u) Pasarwajo – Palangkaraya            | Rp. 5.500.000,- |
| v) Pasarwajo – Samarinda / Balikpapan  | Rp. 5.000.000,- |
| w) Pasarwajo – Manado                  | Rp. 4.500.000,- |
| x) Pasarwajo – Gorontalo               | Rp. 5.000.000,- |
| y) Pasarwajo – Palu                    | Rp. 4.500.000,- |
| z) Pasarwajo – Mamuju                  | Rp. 3.500.000,- |
| aa) Pasarwajo – Makasar                | Rp. 2.500.000,- |
| bb) Pasarwajo – Papua / Irija          | Rp. 8.000.000,- |
| cc) Pasarwajo – Ternate (Maluku Utara) | Rp. 5.500.000,- |
| dd) Pasarwajo – Ambon                  | Rp. 5.000.000,- |

2. Lump Sum perhari :

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| a) Eselon II/b dan Anggota DPRD | Rp 1.500.000,-  |
| b) Eselon III                   | Rp. 1.000.000,- |
| c) Eselon IV                    | Rp. 900.000,-   |
| a) Golongan IV                  | Rp. 1.000.000,- |
| b) Golongan III                 | Rp. 900.000,-   |
| c) Golongan II                  | Rp. 750.000,-   |
| e) Golongan I                   | Rp. 700.000,-   |




- (6) Pejabat Daerah (Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) yang melakukan perjalanan dinas Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Kepala Daerah, dan untuk Pimpinan DPRD Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh Ketua DPRD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD, biaya perjalanan dinas diatur dengan Keputusan Bupati.
- (7) Surat Perintah Tugas (SPT) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ditandatangani oleh Ketua DPRD sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (8) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pejabat dan staf sekretaris daerah yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah.

- (9) Kepala SKPD ( Sekretaris Dewan, Dinas, Badan dan Kantor) yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (10) Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD, dan perjalanan dinas luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (11) Pengajuan Surat Perintah Tugas ( SPT ) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (12) Apabila Kepala SKPD tidak berada di tempat dan atau berhalangan, maka surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan oleh Pelaksana Tugas dan atau Pelaksana Sementara masing-masing Kepala SKPD.
- (13) Pejabat eselon IV dan staf ( Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor ) yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, dalam Propinsi maupun keluar daerah, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (14) Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh camat yang bersangkutan sedangkan untuk luar daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh camat yang bersangkutan.
- (15) Khusus UPTD Diknas yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan untuk luar daerah Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- (16) Kepala sekolah/Guru/Staf SMP, SMA/SMK yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sedangkan untuk luar daerah Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- (17) Setiap pejabat/ pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas harus dibuktikan dengan SPPD dan tiket. Bagi yang menggunakan pesawat udara disertakan boarding pass, serta laporan hasil perjalanan dinas, yang diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (18) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah diatur sebagai berikut :
- |  |                |
|--|----------------|
| a. Perjalanan dinas dalam daerah paling lama | 2 (Dua) hari   |
| b. Perjalanan dinas luar daerah:             |                |
| 1. Dalam provinsi paling lama                |                |
| a) Konsultasi                                | 3 (Tiga) hari  |
| b) Rapat Kerja                               | 5 (lima) hari  |
| 2 Luar provinsi paling lama :                |                |
| a) Konsultasi                                | 4 (Empat) hari |
| b) Rapat Kerja                               | 5 (lima) hari  |
- (19) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah pada masa reses atau melakukan perjalanan dinas Luar Provinsi dalam rangka Kajian Antar Daerah ( KAD ),perjalanan dinas dilakukan paling lama 6 (enam) hari.

- (20) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat/ Karyawan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan penagihan pendapatan daerah dan Pejabat/ Karyawan Inspektorat Daerah dalam melakukan pemeriksaan / audit pada SKPD lamanya tidak diatur sebagaimana pada ayat (18) huruf a tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (21) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekwensinya dan dilakukan secara selektif.
- (22) Perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi dan / atau lembaga tertentu diluar instansi pemerintah, dilakukan sangat selektif dalam rangka penghematan anggaran.
- (23) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (21) dan (22) dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah.
- (24) Pegawai Negeri Sipil / Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis diluar daerah dengan pembebanan kontribusi, diberikan biaya Lump Sum selama 2 (dua) hari.
- (25) Pejabat / pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PEJABAT PARAF |   |
|---------------|---|
| Sekda         |  |
| As. III       |  |
| Ka. DPRD      |  |

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI BUTON,

Ir. H. L.M SJAFEI KAHAR, M.Si

Diundangkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 4 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE. M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR